



QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement in Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan oleh rakyat secara langsung yang merupakan perwujudan hak demokratis, partisipatif dan aspiratif untuk mendapatkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terbaik dan amanah serta memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan;
 - c. bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berlangsung secara efektif, efisien, demokratis dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu diharmonisasikan pengaturan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e. bahwa...

- e. bahwa Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya menampung perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/Kota...

2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

11. Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah pasangan bakal calon yang dijamin oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal, atau perseorangan yang didaftarkan kepada KIP Aceh untuk Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota belum ditetapkan sebagai pasangan calon.
12. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau partai politik dan partai politik lokal atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KIP Aceh untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.
13. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pemilihan Anggota DPRA dan DPRK, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
14. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.
15. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggara Pemilihan ditingkat Gampong atau nama lain.
16. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.

20. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing TPS di wilayah Gampong atau nama lain.
22. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
23. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
24. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih partai politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
25. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang.
26. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.
27. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan namanya didaftarkan ke KIP Aceh dan/atau KIP Kaupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

28. Juru Kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon.
29. Tingkatan Kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana Juru Kampanye dibolehkan berkampanye.
30. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopi kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II

ASAS, PELAKSANAAN DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara efektif, efisien dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di Aceh.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di seluruh Aceh sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota masing-masing sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
- (2) KPU ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan di Aceh.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diselenggarakan oleh KIP Aceh.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Panwaslih Aceh.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.
- (4) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL.

BAB III

PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan.
- (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan dalam negeri; dan
 - b. lembaga asing.
- (3) Ketentuan mengenai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh izin dari KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan melapor kepada KIP Kabupaten/Kota; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh izin dari KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Syarat untuk memperoleh izin dan tata cara pemantau pemilihan diatur oleh KIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemantau asing harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan oleh KIP.
- (2) Pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pemberitahuan DPRK kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. perencanaan program dan anggaran;
 - e. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - g. pembentukan PPK, Panitia Pemilihan Gampong, dan KPPS;
 - h. pembentukan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL;
 - i. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan
 - j. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.
- (2) Tahapan dan jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum ditetapkan terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRA/DPRK.

Pasal 11

- (1) Tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) meliputi :
 - a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - b. pengumuman pembukaan pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta pasangan bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota;
 - c. pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon Wakil Bupati, serta Pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota;
 - d. penelitian persyaratan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, serta pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota;

e. penetapan...

- e. penetapan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur, pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, serta pasangan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota menjadi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - f. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. masa tenang;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara;
 - j. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. penetapan pasangan calon terpilih;
 - l. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - m. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih; dan
 - n. pelantikan calon terpilih.
- (2) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e meliputi :
- a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
 - b. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
 - c. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan ditetapkan oleh KIP.

Pasal 12

- (1) KIP Aceh menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK dengan tembusan kepada KIP Aceh dan Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh KIP Aceh diteruskan kepada KPU dan oleh Gubernur diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V

HAK PILIH DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 13

- (1) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang berumur genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah pada hari pemungutan suara.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilihan dan terdaftar dalam daftar pemilih.

(3) Jika...

- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Keuchik atau sebutan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh KIP Aceh.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan masing-masing yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- (4) Penyelenggara wajib memfasilitasi kesempatan memilih bagi pemilih penyandang disabilitas.

Pasal 15

- (1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- (2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri Dalam Negeri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilihan.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari Gampong atau nama lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

(4)Daftar...

- (4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK.
- (5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman di Gampong atau nama lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.
- (7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir.
- (8) Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dan diumumkan oleh PPS paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap berakhir.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran data pemilih diatur dengan Peraturan KIP.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi tanda bukti pendaftaran.
- (2) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
- (3) Ketentuan mengenai Pemilih berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara wajib didaftarkan kembali oleh PPS dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan oleh PPS ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KIP Aceh.

Pasal 18

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 19

- (1) KIP Aceh menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) KIP Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 20

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, juga disampaikan kepada calon peserta pemilihan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Lokal, Partai Politik Lokal/Gabungan Partai Politik Lokal yang mengusungnya dan disertai dengan berita acara penyerahan.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Peserta Pemilihan

Pasal 21

- (1) Peserta Pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal secara berpasangan.
- (2) Pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Bakal Calon oleh

Partai Politik atau Partai Politik Lokal

Pasal 22

- (1) Partai Politik atau Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRA/DPRK menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 23

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
- (2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal lainnya.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.
- (4) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat sejak DPRA/DPRK memberitahukan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- (5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (6) Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Pasal 24

Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga Negara Republik Indonesia;

b. orang...

- b. orang Aceh;
- c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta peraturan pelaksanaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani di depan lembaga DPRA/DPRK;
- f. pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
- g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun ketika ditetapkan sebagai calon tetap;
- h. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintahan Aceh;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. mengenal daerah pencalonannya dan dikenal oleh masyarakat di daerah pencalonannya;
- m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- n. tidak dalam status sebagai pejabat Gubernur dan Bupati, atau Walikota;
- o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- p. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- q. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- r. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota;
- s. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

2. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
3. Bupati untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota;
4. Walikota untuk Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Bupati;
5. Bupati untuk Calon Walikota dan Walikota untuk Calon Bupati yang sudah pernah menjabat dua periode jabatan;
- t. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, kepada Pimpinan DPRA bagi anggota DPRA, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK, dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRA atau DPRK yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- x. berhenti sebagai anggota KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Aceh, Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Pasal 25

- (1) Syarat sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf h tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (2) Persyaratan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf i, dikecualikan bagi:
 - a. calon yang dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - b. calon yang dipidana penjara karena alasan politik;
- (3) Bagi bakal calon yang pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana paling sedikit pada 2 (dua) media cetak harian lokal dan dengan ukuran paling kurang 100 mm x 7 kolom selama 7 (tujuh) kali;
 - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; dan

c. bukan...

- c. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.
- (4) Calon yang dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.

Pasal 26

- (1) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf r, dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun dan sebaliknya.
- (2) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota.
- (3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf r, meliputi :
- a. telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b. telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; dan
 - c. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- (4) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana maksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota tidak dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Anggota KIP dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KIP dan anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari DPRA/DPRK kepada KIP.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 28

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dari Calon Perseorangan harus memenuhi persyaratan:

- a. memperoleh dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;
- c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan dari dinas yang menyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;
- e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui Keuchik setempat atau nama lain;
- f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon; dan
- g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah dan harus digantikan dengan dua dukungan foto copy KTP pada masa perbaikan syarat dukungan calon.

Bagian Keempat

Pendaftaran Pasangan Calon

Pasal 29

- (1) Partai politik, gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik Lokal atau calon perseorangan didaftarkan atau mendaftar sebagai pasangan bakal calon kepada KIP.
- (2) Masa pendaftaran pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota.
- (3) KIP wajib mengumumkan pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bakal Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota paling kurang 4 (empat) media massa yang diatur oleh KIP.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat provinsi disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi.
- (2) Pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon.
- (3) Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Partai Politik Lokal ditandatangani oleh ketua Partai Politik Lokal dan sekretaris Partai Politik Lokal tingkat Aceh, disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh.
- (2) Pendaftaran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Partai Politik Lokal ditandatangani oleh ketua Partai Politik Lokal dan sekretaris Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota, disertai surat keputusan pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat provinsi dan ditingkat Aceh bagi Partai Politik Lokal untuk pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik Lokal dan sekretaris Partai Politik Lokal di tingkat Kabupaten/Kota untuk pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, disertai surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik Lokal tingkat Aceh tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota.

(4) Pendaftaran...

- (4) Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota oleh Gabungan Partai Politik Lokal ditandatangani oleh para ketua Partai Politik Lokal dan para sekretaris Partai Politik Lokal di tingkat Aceh bagi pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditandatangani oleh para ketua Partai Politik Lokal dan para sekretaris Partai Politik Lokal di tingkat Kabupaten/Kota, disertai surat keputusan masing-masing pengurus Partai Politik Lokal tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Lokal tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dapat mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pasal 31 merupakan partai politik dan partai politik lokal yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik, pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum partai politik dari kepengurusan yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KIP akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan Partai Politik Lokal, pendaftaran pasangan calon ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum Partai Politik Lokal dari kepengurusan yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KIP akan berakhir, kepengurusan Partai Politik Lokal yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik Lokal yang tercantum dalam keputusan terakhir kepala kantor wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keputusan...

- a. keputusan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31;
- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;
- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon perseorangan dan bagi bakal calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh bakal calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik Lokal;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;

n. fotocopi...

- n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- p. pas foto terbaru bakal calon;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi pasangan bakal calon;
- t. surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. surat keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. naskah visi dan misi dari pasangan bakal calon yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh pasangan bakal calon.

Bagian kelima

Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 34

- (1) Pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KIP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa photo copy KTP elektronik atau surat keterangan tanda penduduk; dan
 - b. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf v.

Bagian Keenam

Penerimaan Pasangan Calon

Pasal 35

- (1) Pasangan calon yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pasangan calon atau salah satu pasangan calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, maka pasangan calon atau salah satu pasangan calon tersebut wajib memberikan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang tentang alasan ketidakhadirannya.
- (3) KIP memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan bakal pasangan calon yang mendaftarkan.
- (4) KIP memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan.

Bagian ketujuh

Penelitian Pasangan Calon

Pasal 36

- (1) KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) KIP melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan.
- (4) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diumumkan kepada masyarakat melalui media massa paling kurang 4 (empat) media massa.
- (5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KIP mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh KIP.
- (7) Tata cara penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh KIP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) KIP menetapkan paling kurang 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, sampai dengan Pasal 34.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan telah berakhir dan pasangan bakal calon kurang dari 2 (dua) pasangan, maka akan dilakukan penundaan selama 10 (sepuluh) Hari dan perpanjangan masa pendaftaran dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila waktu perpanjangan masa pendaftaran telah berakhir dan pasangan bakal calon belum terpenuhi, tahapan Pemilihan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf v dan Pasal 34 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA/DPRK yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- (5) Apabila pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maka visi dan misi menjadi bahan pertimbangan dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KIP.

Pasal 38

- (1) Apabila salah satu atau pasangan bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat pasangan bakal calon, maka Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan pasangan bakal calon perseorangan yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28.
- (2) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau perseorangan tidak boleh menarik calonnya setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh KIP.
- (3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.
- (4) Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses Pemilihan diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan bakal calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pasangan calon meninggal dunia.
- (6) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(7) Dalam...

- (7) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih tahapan pelaksanaan Pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

Pasal 39

Calon yang telah ditetapkan berhak mendapat pengamanan dari kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII

KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 40

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon dan tim pasangan calon dari perseorangan.
- (5) Penanggung jawab penyelenggaraan kampanye adalah KIP dan penanggung jawab pelaksanaan kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (6) Tim kampanye dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, dan tim calon perseorangan mendaftarkan timnya kepada KIP sesuai tingkatannya.
- (7) Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KIP.

Pasal 41

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan tema kampanye yang ditetapkan oleh calon atau tim kampanye yang substansinya sesuai dengan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat yang disampaikan secara sopan dan tertib untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap hari.
- (4) Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pada hari jum'at kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (5) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- (6) Bentuk dan format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- (7) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.
- (8) Kegiatan kampanye rapat umum harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
- (9) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), KIP dapat menghentikan kegiatan kampanye.

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye
Pasal 43

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon.

Pasal 44

- (1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tatacara Kampanye

Pasal 45

- (1) KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum pemilihan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatan kampanye dan tembusannya disampaikan kepada pasangan calon atau tim kampanye serta Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kampanye harus diberitahukan oleh tim Kampanye calon kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, meliputi:

a. bentuk...

- a. bentuk dan media kampanye;
- b. nama calon dan Juru Kampanye;
- c. tempat dan waktu;
- d. tingkatan kampanye;
- e. sarana yang digunakan;
- f. tema kampanye; dan
- g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.

Pasal 46

- (1) Pengamanan Kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
- (2) Pihak kepolisian dapat menghentikan kegiatan Kampanye apabila Kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Pasal 42.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara Kampanye diatur oleh KIP.

Pasal 47

- (1) Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
- (4) KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
- (5) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (7) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan alat peraga dan penyebaran bahan Kampanye diatur oleh KIP.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye
Pasal 48

Dalam pelaksanaan Kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina agama, suku, ras, golongan, daerah, seseorang, calon dan/atau pasangan calon lain, dan/atau Partai Politik;
- d. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Partai Politik Lokal, Calon Perseorangan, individu dan/atau kelompok masyarakat;
- e. mengancam dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada individu, kelompok masyarakat, Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Calon Perseorangan;
- f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota;
- j. menggunakan tempat ibadah, rumah sakit dan tempat pendidikan;
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (money politics);
- l. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- m. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Dalam Kampanye, pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
 - a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Imuem Mukim atau nama lain;
 - f. Keuchik atau nama lain;
 - g. Perangkat Mukim atau nama lain; dan

h. Perangkat...

h. Perangkat Gampong atau nama lain.

- (2) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Imuem Mukim dan Keuchik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (6) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, sedangkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.
- (7) Bagi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 50

Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan Juru Kampanye dalam pemilihan.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf k, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf l dan huruf m, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan dengan lisan dan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian...

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi penghentian kampanye.

Pasal 52

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

Bagian Keempat

Dana Kampanye

Pasal 53

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(6) Partai...

- (6) Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Gabungan Partai Politik, Gabungan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (8) Penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
- (9) Pembatasan dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

Pasal 54

- (1) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.
- (2) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilihan dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 55

KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) Hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

Pasal 56

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KIP paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KIP wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) Hari setelah KIP menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya laporan dana Kampanye dari KIP.

(5) Hasil...

- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh KIP paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KIP menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima KIP, Wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 57

Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP.

Pasal 58

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB waktu setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara akan tetap dilanjutkan setelah pukul 14.00 WIB dengan ketentuan pemilih yang terdaftar dalam DPT telah mendaftar di TPS.
- (5) Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.
- (6) Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan *e-voting*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur oleh KIP.

Pasal 60

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan lain di luar daerah pemilihan.
- (4) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ditetapkan oleh KIP.
- (5) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KIP dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KIP dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pen-distribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KIP.
- (4) KIP menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KIP mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum, dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

- (6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KIP.

Pasal 63

- (1) KIP menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KIP dan dibantu oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima PPS paling lambat 2 (dua) Hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan Keputusan KIP dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 64

- (1) Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak dan pemilih tambahan diluar DPT tetapi memiliki hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 65

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 66

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KIP.
- (4) Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
- (5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 68

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS :
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat serta dapat didokumentasikan secara elektronik.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 69

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak
- (4) Surat suara yang rusak dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 70

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.
- (3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KIP.

Pasal 71

Suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- f. pemberian tanda coblos satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 WIB waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam pencoblosan.
- (4) Proses menghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi.

(5) Penghitungan...

- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sampai dengan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (6) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi.
- (7) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (8) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (9) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan, apabila keberatan ditolak, KPPS wajib memberikan penjelasan alasan penolakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Setelah penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS segera membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (12) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (14) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 73

- (1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi...

- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan berita acara serah terima serta kotak suara yang masih terkunci dan tersegel kepada PPK setempat pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.
- (5) Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, dan/atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja TPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPS wajib menyerahkan berita acara serah terima serta kotak suara yang masih terkunci dan tersegel kepada PPK setempat paling lama 3 (tiga) Hari setelah pemungutan suara.

Pasal 74

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan yang dihadiri oleh panitia pengawas dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Rekapitulasi jumlah suara dapat dilakukan dengan cara *e-recap*.
- (3) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (4) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (7) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada para pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan yang ditunjuk serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK selama 7 (tujuh) Hari.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) PPK...

- (9) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KIP kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.
- (10) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.
- (11) Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diawasi oleh Panwaslih Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten/Kota.

Pasal 75

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KIP Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KIP Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KIP Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) KIP...

- (9) KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP kabupaten/kota kepada KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

Pasal 76

- (1) Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), paling lambat 1 (satu) hari kerja diputuskan dalam pleno KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Lembaga Peradilan yang berwenang, KIP menyampaikan pemberitahuan kepada DPRK tentang adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Lembaga Peradilan yang berwenang terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIP menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

Pasal 77

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KIP Aceh membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Aceh yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP Aceh.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Aceh apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP Aceh seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KIP kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Aceh membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KIP Aceh serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KIP Kabupaten/Kota.

(6) Apabila...

- (6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
- (7) KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Aceh kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5), paling lambat 1 (satu) Hari diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRA dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Lembaga Peradilan yang berwenang, KIP hanya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRA tentang adanya keberatan tersebut.
- (4) Setelah adanya putusan Lembaga Peradilan yang berwenang terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIP menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih dan putusan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

Pasal 79

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilihan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 80

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 81

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 82

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Keuchik atau sebutan lain.

Pasal 83

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Lembaga Peradilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.
- (4) Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VIII
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 84

- (1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pasal 85

- (1) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Pasal 86

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.
- (2) Calon Gubernur, Bupati atau Walikota yang wakilnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati atau Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.
- (3) Gubernur, Bupati atau Walikota yang wakilnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK, berdasarkan usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK.
- (4) Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil...

- (5) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati, atau Wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Pasal 87

- (1) Dalam hal calon Gubernur, Bupati atau Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.
- (2) Calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati atau Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.
- (3) Gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota kepada DPRA atau DPRK berdasarkan usul Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal atau calon perseorangan yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK.
- (4) Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (5) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati atau Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Pengusulan pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal kepada DPRA atau DPRK paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (4) Pengusulan pasangan calon yang berasal dari Perseorangan diajukan oleh KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota kepada DPRA atau DPRK paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (5) Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanismenya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK.
- (6) Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 89

- (1) DPRA wajib mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Aceh dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) DPRK wajib mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRA atau DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 90...

Pasal 90

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 91

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 92

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dihadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh/Ketua Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan di gedung DPRA/DPRK dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.

(5) Pada...

- (5) Pada acara pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal pelantikan.

Pasal 93

Tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan tata tertib DPRA atau DPRK.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA atau DPRK dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KIP dari APBA atau APBK kepada DPRA atau DPRK.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN LOGISTIK

Pasal 95

- (1) Anggaran biaya Pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Anggaran biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan anggaran biaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Anggaran biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KIP Aceh kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati atau Walikota untuk dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

(4) Sekretariat...

- (4) Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota mengelola anggaran biaya Pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Penetapan besarnya belanja, jasa dan biaya operasional penyelenggara Pemilihan, diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan anggaran biaya Pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) KIP menyediakan logistik untuk kegiatan pemilihan.
- (2) Kebutuhan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KIP.

Pasal 97

- (1) Pengadaan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran dan transparansi.
- (2) Penentuan Perusahaan pengadaan logistik dilakukan secara transparan melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Tata cara dan teknis prosedur tender mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

Pasal 98

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- (2) Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (3) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 99

- (1) Sengketa Pemilihan terdiri atas:
 - a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan

b. sengketa...

- b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) Hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (4) Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Keputusan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.
- (6) Seluruh proses pengambilan Keputusan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa berpedoman pada peraturan Bawaslu.
- (8) Penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- (2) Pemungutan suara serentak Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (3) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 dilaksanakan pada tahun 2023.

(5) Pemungutan...

- (5) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada Peraturan KPU.

Pasal 102

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati atau Walikota, diangkat penjabat Bupati atau Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati atau Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 101 diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Dalam hal pemilihan terjadi bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda
- (2) Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KIP Aceh melalui Pimpinan DPRA.
- (3) Penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KIP Aceh melalui pimpinan DPRA.
- (4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati atau Walikota atas usul KIP Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRK.

Pasal 105

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 106

Pada saat berlakunya Qanun ini semua ketetapan yang sudah dilaksanakan terhadap tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Ketentuan teknis pelaksanaan Qanun ini, diatur oleh KIP.

Pasal 108

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh

SOEDARMO

pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 15

NOREG QANUN ACEH (15/361/2016)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (1) ditegaskan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Untuk itu, sebagai penjabaran pelaksanaan otonomi di setiap tingkatan pemerintahan tersebut, setiap daerah membutuhkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah merupakan representasi dari pengakuan hak demokrasi rakyat yang wajib dihormati oleh siapapun. Untuk itu, pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis dan partisipasi aktif rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks Aceh, berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “didaftar” adalah pemilih yang memenuhi syarat harus didaftar oleh penyelenggara Pemilihan dan terdaftar dalam daftar pemilih.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Warga Negara Republik Indonesia harus dibuktikan dengan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Akta Kelahiran;

Huruf b

Orang Aceh adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Huruf c

Yang dimaksud “mampu membaca Al-Qur’an” adalah bakal calon harus mampu membaca Al-Qur’an dalam hal makharijul huruf (tempat keluar huruf), tartil dan tajwid. Surat yang akan dibaca diundi pada saat hari baca Al-Qur’an. Tes baca Al-Qur’an untuk gubernur/wakil gubernur dilaksanakan di mesjid Raya Baiturrahman sedangkan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dilaksanakan di mesjid ibukota kabupaten/kota masing-masing atau mesjid yang ditunjuk oleh KIP.

Tim penguji ditunjuk langsung oleh KIP dengan surat keputusan.

Sedangkan yang dimaksud mampu menjalankan syari’at Islam adalah konsisten menjalankan atau melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan negeri dan surat keterangan Mahkamah Syar'iyah.

Huruf l

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya yaitu sudah pernah menetap paling kurang 5 (lima) tahun di daerah Pemilihan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Bagi calon perseorangan apabila kedua pasangan bakal calon meninggal dunia atau berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat, maka dengan sendirinya batal/gugur

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah pemilih tetap” adalah jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tambahan di luar DPT” adalah pemilih yang dapat memperlihatkan KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan KK.

Ayat (3)

Berita acara penggunaan tambahan surat suara di tingkat TPS harus ditandatangani oleh KPPS dan minimal 2 (dua) orang saksi pasangan calon.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tidak termasuk dalam pengertian huruf e ini adalah pemilih yang mendaftarkan diri pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan KK.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 86